



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MBATAKAPIDU KECAMATAN KOTA
WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mbatakapidu Nomor 23/PL.01-BA/5311012013/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mbatakapidu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Mbatakapidu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mbatakapidu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MBATAKAPIDU KECAMATAN KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : **Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Mbatakapidu Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan**

Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mbatakapidu

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM**

**KABUPATEN SUMBA TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MBATAKAPIDU,**



(David Andreas Lodu, SH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MBATAKAPIDU
KECAMATAN KOTA WAINGAPU
KABUPATEN SUMBA TIMURPADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MBATAKAPIDU KECAMATAN KOTA
WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dediyandro Ndimma Konda Namu	Laki - laki
2.	Marten K. Maranja	Laki - laki
3.	Nikadek Noviani Rambu Nati	Perempuan
4.	Rambu Imeldri Tamu Ina	Perempuan
5.	Reaskial Talu Pulung Tana	Laki - laki
6.	Simeon Nitbani	Laki - laki
7.	Toba Hana	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Damaris Rambu Ngana	Perempuan
2.	Itayani Konga Naha	Perempuan
3.	Kahi Timba	Perempuan
4.	Kornelis Kawau Meheng Tana	Laki - laki
5.	Mora Lambu	Perempuan
6.	Oktavianus Talu Marak	Laki - laki
7.	Yulius Kawau Meheng Tana	Laki - laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggraini Rambu Konga Naha	Perempuan
2.	Apliani Padu Lemba	Perempuan
3.	Apner Umbu Mopa	Laki - laki
4.	Garselia Nganggu Awang	Perempuan
5.	Imerson Indradi Umbu Kudu	Laki - laki
6.	Martha Danga Ndiha	Perempuan
7.	Yuningsih Rambu Emu	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elisabeth Tonda Mbitu	Perempuan
2.	Ermiyati Kamba Humba	Perempuan
3.	Ernawati Kaita Ana Humba	Perempuan
4.	Erni Susana Tamu Ina	Perempuan
5.	Melkianus Jangga Tunggul Awang	Laki -laki
6.	Novianti Tonda Mbitu	Perempuan
7.	Yeremias Mb. K limu	Laki - laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hesni Awang	Perempuan
2.	Marlince Tenga Lunga	Perempuan
3.	Marselina Padu Lemba	Perempuan
4.	Martina Loda Nangi	Perempuan
5.	Solviana Dehi Mburu	Perempuan
6.	Tito Landu Paranggi	Laki -laki
7.	Vanessa H. Ndjurumbaha	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apriani Loda Nangi	Perempuan
2.	Darius Ndawa Rawambaku	Laki – laki
3.	Febrian Nggada Yabu	Laki – laki
4.	Kanora Hamu Eti	Perempuan
5.	Matias Ola Muga	Laki – laki
6.	Umbu Hunga Rihi Meha	Laki – laki
7.	Yubi Bangu	Laki – laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MBATAKAPIDU,



(David Andreas Lodu, SH)